KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 502 TAHUN 2024
NOMOR 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024

TENTANG
TATA CARA SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan kesaksian rukyat hilal awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, perlu melakukan sidang isbat kesaksian rukyat hilal;
b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan sidang isbat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tata cara pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Peedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/095/X/2006 tentang Pemberian Izin Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Hakim Tunggal;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 531/DjA/OT.00/SK/II/2023 tentang Pedoman Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG TATA CARA SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL.

KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tata Cara Pelaksanaan Sidang Isbat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam melaksanakan sidang isbat kesaksian rukyat hilal serta melayani masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2024

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

KAMARUDIN AMIN

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA

MUCHLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR 502 TAHUN 2024
NOMOR 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Dalam tatanan praktis, isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama dijadikan sebagai salah satu acuan oleh Menteri Agama selaku Ketua Sidang Isbat dalam menentukan awal atau akhir bulan kamariah, terutama awal dan akhir bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Atas dasar itu, aparat Pengadilan Agama berkewajiban melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut dengan penuh kesungguhan, apalagi tugas dan kewenangan dimaksud sungguh sangat mulia karena berkaitan dengan hajat umat Islam.

Untuk menetapkan kesaksian rukyat hilal, perlu dilakukan sidang isbat kesaksian rukyat hilal. Dalam melaksanakan persidangan sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan pedoman tata cara pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal, sebagai petunjuk teknis dan/atau panduan dalam pelaksanaan persidangan, yang merupakan bagian dari sistem tatakelola dan pengawasan peradilan yang transparan dan akuntabel.

Dalam upaya mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengeluarkan tata cara pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   Keputusan ini dimaksudkan untuk menyatukan prosedur dan mengatur mekanisme sidang isbat kesaksian rukyat hilal.
2. Tujuan
   Keputusan ini mempunyai tujuan:
   a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan sidang isbat rukyat hilal baik bagi Pengadilan Agama maupun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai penyelenggara kegiatan rukyat hilal; dan
   b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan rukyat hilal agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil sidang isbat.

C. Sasaran

Sasaran penerima manfaat program yaitu pelaksana kegiatan rukyat hilal dan masyarakat umum.

D. Pengertian Umum

1. Sidang Isbat adalah sidang yang dilakukan untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
2. Rukyat Hilal adalah kegiatan pengamatan hilal secara langsung.
3. Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal adalah sidang insidentil hakim tunggal untuk memberikan penetapan terhadap pelaksanaan rukyat hilal.
4. Pemohon Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
5. Syahid/Perukyat adalah orang yang melihat hilal.
6. Hakim adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memberikan isbat kesaksian rukyat hilal.
7. Isbat Hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyat hilal.
8. Isbat Kesaksian Rukyat Hilal adalah bahan pertimbangan Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

BAB II
PERMOHONAN ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

1. Pemohon mengajukan permohonan sidang isbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berada di wilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan rukyat hilal.
2. Tempat sidang isbat kesaksian rukyat hilal dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tempat dalam 1 (satu) wilayah yuridiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
3. Dalam hal Pemohon mengajukan permohonan lebih dari 1 (satu) tempat pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal, permohonan diajukan sesuai dengan tempat pelaksanaan.

BAB III
PERSIDANGAN ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

1. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana, dan menyesuaikan dengan kondisi setempat.
2. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan dalam Register Permohonan Sidang Isbat Rukyat hilal.
3. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
4. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
5. Hakim membuka persidangan kemudian diskors untuk mengikuti pelaksanaan rukyat hilal.

6. Skors dicabut dan sidang dibuka kembali setelah terdapat laporan melihat hilal atau sampai waktu hilal terbenam.
7. Hakim memeriksa Syahid/Perukyat dan disumpah dengan disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.
8. Hakim menetapkan/mengisbatkan kesaksian perukyat tersebut dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
9. Pembacaan penetapan.
10. Penetapan/isbat kesaksian rukyat hilal diserahkan kepada Pemohon.

BAB IV
PELAKSANAAN RUKYAT HILAL

Pelaksanaan rukyat hilal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Pembukaan;
2. Sambutan-sambutan;
3. Pemaparan posisi hilal;
4. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal; dan
5. Pelaporan.

BAB V
DATA HISAB

Data perhitungan hisab yang dipergunakan adalah bersumber dari data astronomi dan data falakiah yang dihimpun dari Kementerian Agama.

BAB VI
BIAYA PERKARA

Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII
PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
LAPORAN

Laporan rukyat hilal terdiri atas:
1. Laporan secara langsung, yaitu laporan dilakukan oleh panitia kegiatan rukyat hilal awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah kepada panitia sidang isbat di tingkat pusat sesaat setelah pelaksanaan rukyat hilal yang disampaikan dengan mekanisme mengisi formulir daring sebelum sidang isbat selesai.
2. Laporan secara tidak langsung, yaitu laporan yang disampaikan secara tertulis oleh panitia rukyat hilal awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kemudian disampaikan kepada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

BAB IX
PENUTUP

Demikian Keputusan Bersama ini ditetapkan untuk menjadi panduan dalam melaksanakan sidang isbat kesaksian rukyat hilal.

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

KAMARUDIN AMIN

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA

MUCHLIS